PUTUSAN SELA

NO.100/Pdt.G/2008/PN.Kpj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

GUNTUR PRAYITNO, Pekerjaan Swasta, berlamat di Jl.Rinjani No.1 Malang, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya bernama **EKKUM,SH.** dan AGUS **YUNIANTO,SH.** Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jl.Perum Alam Hijau Lestari No.35 Ds.Randuagung Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 OKTOBER 2008, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

MELAWAN :

1. **NY.L.M.SOPAMENA**, beralamat di Jl.Jemursari No.7911 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **ALBERT JOHNY YUNUS SOPAMENA**, beralamat di Jl.Jemursari No.7911 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;
3. **NY.L.M.SOPAMENA**, beralamat di Jl.Jemursari No.7911 Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

DAN :

1. **MARSIJAM**, beralamat di JI. Anyelir Timur Blok K I/19 Komplek Balikpapan Baru Kalimantan Timur ;
2. **ZULKIFLI**, beralamat di JI. Ngagel Jaya Utara 7 / 15 Surabaya ;
3. **KUSTANIATI**, beralamat di J1. Ngagel Jaya Utara 7 / 15 Surabaya ;
4. **KURNIATI**, beralamat di JI. Ngagel Jaya Utara 7 / 15 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2009 memberi kuasa kepada: **ERPIN**

YULIONO. SH, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Hotel Menara, JI. Pajajaran nomor 5, Tilp. 0341-362871 Kotamadya Malang, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Oktober 2008 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari itu juga dengan Register perkara No. 100/Pdt.G/2008/PN.Kpj. mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan SHM Ni.117 (sebagaian) luas 1045 m atas nama Sentot Supriyono, SHM No.118 luas 2080 m atas nama Novi Antony Supriyadi, SHM No.119 luas 1860 m atas nama Ny. Lies Ismiyadi, yang terletak di Jl.Cipto No.4 (dahulu Cipto No.5) Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;
2. Bahwa kepemilikan Penggugat atas 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan tersebut diatas yaitu SHM No.117 (sebagian) luas 1045 m atas nama Sentot Supriyono, SHM No.118 luas 2080 m atas nama Novi Antony Supriyadi, SHM No.119 luas 1860 m atas nama Ny. Lies Ismiyati, diperoleh melalui peralihan yang sah menurut hukum, yaitu :
   a. Untuk SHM No.117 (sebagian) atas nama Sentot Supriyono dimiliki Penggugat berdasarkan :
      1. Akte Jual Beli No.74/Lawang/Bdl/1993 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Lananta Samsi ;
      2. Surat Kuasa untuk menjual No.87 tanggal 15 Agustus 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Pramu Haryono, yang menerangkan Tuan Sentot Supriyono memberikan kuasa kepada Penggugat sebagai penerima kuasa untuk menjual SHM No.117 atas nama Sentot Supriyono ;
   b. Untuk SHM No.118 atas nama Novi Antony Supriyadi dimiliki Penggugat berdasarkan :
      1. Akta Jual Beli No.75/Lawang/Bdl/1993 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Lananta Samsi ;
      2. Surat Kuasa untuk menjual No.88 tanggal 14 Nopember 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Pramu Haryono,SH. Yang menerangkan tuan Novi Antony Supriyadi memberikan kuasa kepada Penggugat

sebagai penerima kuasa untuk menjual SHM No.118 atas nama Novi Antony Supriyadi ;

3. Turunan Akta (kedua) Surat Kuasa untuk menjual No.88 yang dibuat dihadapan Notaris Benecditus Bosu, yang menerangkan Tuan Novi Antony Supriyadi memberikan kuasa kepada Penggugat sebagai penerima kuasa untuk menjual SHM No.118 atas nama Novi Antony Supriyadi ;

c. Untuk SHM No.119 atas nama Lies Ismiyati dimiliki Penggugat berdasarkan :

1. Akta Jual Beli No.73/Lawang/Bdl/1993 tanggal 21 Juli 1993 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Lananta Samsi ;
2. Kuasa Nomor 21 tanggal 24 Agustus 1987 yayang menerangkan Tuan Irwan Soe (U) Wanda memindahkan kuasa yang diterima dari Tergugat I kepada Tuan Doctorandus Ekonomi Wijono Budiono ;
3. Surat Kuasa menjual No.93 tanggal 23 Nopember 1985 yang dibuat dihadapan Notaris Kamarudzaman;
4. Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.75 tanggal 18 Nopember 1985 antara Tergugat I sebagai Penjual dengan Tuan Irwan Suwanda sebagai Pembeli, yang dibuat dihadapan Notaris Gusti Kamarudzaman ;

3. Bahwa tanah dan banguna SHM No.117 (sebagian) luas 1045 m atas nama Sentot Supriyono, SHM No.118 luas 2080 m atas nama Novi Antony Supriyadi, SHM No.119 luas 1860 m atas nama Ny.Lies Ismiyati, milik Penggugat tersebut diatas terletak di Jl.Cipto No.4 (dahulu Jl.Cipto No.5) Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang dengan batas-batas berdasarkan gambar situasi (GS) dan surat ukur (SU) sebagaimana tergambar dalam sertifikat hak milik (SHM) No.117, 118 dan 119 ;

4. Bahwa pada tahun 1990 Penggugat mendirikan bangunan gudang diatas tanah SHM 118 dan sudah mengajukan permohonan IMB atas nama Arum Astjahriani keluarga dari Penggugat, sesuai dengan Surat Dinas Pekerjaan Umum Daerah No.640/076/429.120/1994 tanggal 25 Januari 1994, akan tetapi pada akhir tahun 1990 setelah gudang tersebut selesai dibangun, Tergugat I menurunkan segerombolan orang untuk dengan paksa menyerobot seluruh tanah dan bangunan tersebut ;

5. bahwa karena merasa haknya telah dilanggar, pada awal tahun 1991 Penggugat mengusir penghuni liar Tergugat I dan menguasai lagi seluruh tanah dan bangunan tersebut ;
6. bahwa setelah itu Tergugat I terus menerus berusaha menyerobot tanah dan bangunan tersebut secara paksa menurut klien kami dengan menggunakan preman-preman dan oknum dari Polisi Militer Lawang, akan tetapi pada tahun 1992 Tergugat II bersama Tergugat III dengan perintah Tergugat I secara paksa menguasai lagi tanah dan bangunan serta isinya (mobil workshop, mesin-mesin, genset 10 kVA, pompa-pompa dan meubeler milik Penggugat) ;
7. bahwa pada tahun 1992 Penggugat melaporkan Terguat I ke Polwil Malang, selain itu Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Malang untuk memberikan ijin kepada Penyidik untuk menyita barang-barang milik Penggugat. Permohonan Penggugat dikabulkan dan Pengadilan mengeluarkan Penetapan Penetapan Pengadilan Negeri Malang No.695/Pen.Pid/1993/PN.Mlg, yang berisi :
   Memberikan ijin kepada penyidik untuk melakukan penyitaan terhadap benda-benda milik Guntur Prajitno yang dikuasai oleh Ny.L.M.Sopamena dkk ;
8. Bahwa sejak tahun 1992 sampai saat ini tanah dan bangunan tersebut dihuni secara melawan hukum oleh Tergugat II dan Tergugat III selain itu Tergugat II dan III memanfaatkan tanah dan bangunan rumah serta gudang dan menyewakannya pada pihak ketiga ;
9. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Malang agar jual beli antara Penggugat dan Tergugat mendapatkan kekuatan hukum dan telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Malang dalam Penetapan Pengadilan Negeri Malang No.105/PDT.P/2005/ PN.MLG tanggal 20 Juni 2005 yang isinya :
   Menetapkan bahwa Akta Jual Beli berturut-turut No.73/ Lawang/Bdl/1993 No.75/Lawang/Bdl/1993 dan 74/Lawang/Bdl/ 1993 yang dibuat di Notaris/PPAT Lananta Samsi,SH atas 3 (tiga) bidang tanah hak milik dengan SHM 119, SHM 118 dan sebagian SHM 117 adalah SAH DAN SEMPURNA SECARA HUKUM ;
   Memberikan ijin kepada Guntur Prajitno sebagai PEMEGANG HAK/PEMILIK atas ketiga bidang tanah tersebut untuk melakukan pengurusan balik nama atas ketiga sertifikat tersebut menjadi atas nama Guntur Prajitno kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang ;

Memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang untuk melakukan proses balik nama/peralihan hak atas ketiga bidang tanah tersebut menjadi atas nama Guntur Prajitno ;

10. Bahwa Penggugat sering kali mengingatkan kepada Para Tergugat disamping teguran secara lisan juga secara tertulis akan tetapi sampai saat ini tidak ada tindak lanjutt dan tidak ada itikad baik untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut diatas ;
11. Bahwa penguasaan hak atas tanah dan bangunan obyek sengeketa milik Penggugat, oleh Para Tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sejak sekian lama tanpa alas hak serta tidak mau menyerahkan secara sukarela dan tanpa syarat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
12. Bahwa atas perbuatan tersebut diatas Penggugat sudah berulang kali mengajak Tergugat I maupun II agar mau menyelesaikan secara kekeluargaan, agar Tergugat I dan II mau menyerahkan tanah-tanah obyek sengketa milik Penggugat secara sukarela kepada Penggugat namun Tergugat I dan II dengan tanpa alasan yang jelas tidak mau menyerahkan ;
13. Bahwa akibat perbuatan para Terguat dengan cara menguasai tanah-tanah obyek sengketa milik Penggugat, mendatangkan kerugian yang cukup besar baik materiil dan immateriil, yang bila dihitung sebesar :

    <u>Kerugian Materiil</u> :

    1. Kehilangan keuntungan yang semestinya dapat diterima dan dinikmati dari tanah-tanah obyek sengketa tersebut bilamana dikelola sendiri atau disewakan kepada orang lain sejak tahun 1986 sampai dengan gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Kepanjen diperkirakan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
    2. Biaya yang timbul karena pengurusan ini akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta)

    <u>Kerugian Immaterial berupa</u> :

    Akibat Pengurusan perkara ini karena beban batin susah cemas dan sangat mengharapkan hak-haknya diserahkan kembali dalam keadaan baik yang tidak ternilai harganya tetapi Penggugat menetapkan nilainya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

14. Bahwa oleh karena dalam gugatan ini Penggugat selain menuntut para Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa dengan sukarela dalam tenggang waktu 14 hari setelah gugatan ini diputuskan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen juga menuntut kepada Para Tergugat agar memberi ganti rugi uang secara tunai terhitng sejak perkara ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen ;
15. Bahwa oleh karena gugatan ini mengenai hak milik Penggugat maka wajar apabila Penggugat menuntut uang paksa (dwangsom) kepada Para Terguat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (inckraht) ;
16. Bahwa mengingat perbuatan para Tergugat selama ini sangat membahayakan obyek sengketa serta berupaya mengalihkan kepada pihak lain dengan cara apapun, selain itu kepemilikan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang otentik maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen untuk meletakkan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) atas tanah-tanah obyek sengketa tersebut diatas ;
17. Bahwa Penggugat juga mohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen, agar apapun bentuk surat-surat yang dimiliki/dikuasai oleh para Tergugat atau pihak-pihak lainnya yang mendapatkan hak dari para Tergugat yang berkaitan dengan tanah-tanah obyek sengketa tersebut diatas, maka mohon surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum ;
18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti akte autentik yang kuat maka berdasarkan pasal 180 HIR 191 Rbg sehingga putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dan upaya hukum lainnya (uitvoerbar bij voorrad) ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM PENDAHULUAN

Meletakkan sita jaminan atas 3 (tiga) bidang tanah dan bangunan SHM No.117 (sebagian) luas 1045 m atas nama Sentot Supriyono, SHM No.l118 luas 2080 m atas nama Novi Antony Supriyadi, SHM No.119 luas 1860 m atas nama Ny Lies Ismiyati,

yang terletak di jalan Cipto No.4 (dahulu jalan Cipto No.5) Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah sebagai pembeli yang sah dan harus dilindungi hukum ;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai dan memiliki tanah-tanah obyek sengketa milik Penggugat tersebut diatas tanpa persetujuan dan seijin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan obyek sengketa atas tiga bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan dan gudang sebagaimana SHM No.117 (sebagian) luas 1045 m atas nama Sentot Supriyono, SHM No.118 luas 2080 m atas nama Novi Antony Supriyadi, SHM No.119 luas 1860 m atas nama Ny.Lies Ismiyati, adalah sah menurut hukum milik Penggugat ;
5. Menyatakan segala bentuk perjanjian jual beli maupun sewa menyewa dan atau penguasaan atau peralihan dalan bentuk dan cara apapu terhadap pihak ketiga atau manapun SHM No.117 (sebagian) luas 1045 m atas nama Sentot Supriyono, SHM No.118 luas 2080 m atas nama Novi Antony Supriyadi, SHM No.119 luas 1860 m atas nama Ny.Lies Ismiyatiang dilakukkan oleh para Tergugat adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen atas tanah-tanah milik Penggugat dan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;
7. Menyatakan apapun bentuk surat-surat yang dimiliki/ dikuasai oleh Para Tergugat atau siapa saja dan kalau ada pihak yang dirugikan mohon surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
8. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang untuk mencatat peralihan hak atau perubahan atau balik nama SHM No.117 (sebagian) luas 1045 m atas nama Sentot Supriyono, SHM No.118 luas 2080 m atas nama Novi Antony Supriyadi, SHM No.119 luas 1860 m atas nama Ny.Lies Ismiyati, menjadi atas nama Penggugat : GUNTUR PRAYITNO ;
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai, menempati 3 (tiga) bidang tanah dan atau bangunan yang menjadi obyek sengketa untuk menyerahkan secara sukarela dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat, apabila para

Tergugat keberatan maka dapat dieksekusi dengan menggunakan alat Negara/Kepolisian ;

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk memberikan ganti kerugian materiil dan immateriil sebagai berikut :

    Kerugian Materiil :

    1. Kehilangan keuntungan yang semestinya dapat diterima dan dinikmati dari tanah-tanah obyek sengketa tersebut bilamana dikelola sendiri atau disewakan kepada orang lain sejak tahun 1986 sampai dengan gugatan ini terdaftar di Pengadilan Negeri Kepanjen diperkirakan keuntungan yang diperoleh sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) ;
    2. Biaya yang timbul karena pengurusan ini akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta)

    Kerugian Immaterial berupa :

    Akibat Pengurusan perkara ini karena beban batin susah cemas dan sangat mengharapkan hak-haknya diserahkan kembali dalam keadaan baik yang tidak ternilai harganya tetapi Penggugat menetapkan nilainya sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini ;
12. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah-tanah obyek sengketa tersebut untuk tunduk pada putusan ini atau menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat secara sukarela dan apabila perlu melalui bantuan alat Negara/Polisi ;
13. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan Banding maupun Kasasi ;
14. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Kuasa Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bernama **H.A.RACHMAN SULAIMAN,SH.MH** dan **ERNI RESININGRUM,SH** Para Advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Rachman Sulaiman & Partner's berkedudukan Jl.KH.Hasyim Ashari VI/1338 A Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Nopember 2008, dan Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan menunjuk MOCHAMAD ARIFIN, SH. sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini

berdasarkan Penetapan nomor 100/Pdt.G/2008/PN.KPJ. tanggal 16 Pebruari 2009, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, maka Hakim Mediator mengembalikan perkara kepada Majelis Hakim maka pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan dan Kuasa Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 16 Maret 2009;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 23 Maret 2009;

Menimbang, bahwa sebelum Kuasa Tergugat menyerahkan duplik, diajukan gugatan intervensi yg diajukan oleh : **ERPIN YULIONO. SH**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat Kantor di Hotel Menara, Jln. Pajajaran nomor 5, Tilp. 0341-362871 Kotamadya Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan dari : **MARSIJAM**, beralamat di JI. Anyelir Timur Blok K I/19 Komplek Balikpapan Baru Kalimantan Timur, **ZULKIFLI**, beralamat di JI. Ngagel Jaya Utara 7 / 15 Surabaya, **KUSTANIATI**, beralamat di J1. Ngagel Jaya Utara 7 / 15 Surabaya dan **KURNIATI**, beralamat di JI. Ngagel Jaya Utara 7 / 15 Surabaya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Februari 2009, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Intervensi** ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Intervensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa 3 bidang tanah tersebut diatas adalah milik Penggugat Intervensi yang berasal dari harta peninggalan orang tua Penggugat Intervensi (Mahmoed bin Marsiman) yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 April 1970 di Surabaya, berupa tanah kosong yang di dapatkan dari NV.Bouw Maatschappij Lawang berdasarkan Akta Perjanjian Jual bell (APJB) no. 144 tanggal 31 Januari 1960 surat ukur no. 24 tanggal 31 Januari 1960 dan APJB no. 7 tanggal 2 Maret 1960 surat ukur no. 23 / 1960 yang luas asal keseluruhannya kurang lebih 5610 M2 ;
2. Bahwa diatas tanah kosong itu telah di bangun rumah tinggal permanen berdasarkan Ijin Mendirikan Bangunan dari Bupati Kepala Daerah Malang tertanggal 7 Juli 1961 no. B/579/dm/257 berikut Gambar Situasi dari Dinas Pekerjaan Umum tertanggal 7 Juli 1961 atas nama Mahmoed bin Marsiman ;

3. Bahwa sekitar tahun 1965 saat bangunan rumah telah berdiri itu dipinjamkan oleh orang tua Penggugat Intervensi i.c.Mahmoed bin Marsiman untuk di tempati secara Cuma-Cuma tanpa pembayaran dan ikatan apapun kepada Ny. Lies Ismiyati dan kedua anak angkatnya ;
4. Bahwa sepeninggalnya orang tua Penggugat Intervensi i.c.Mahmoed bin Marsiman pada tahun 1970, Penggugat Intervensi beserta ahli waris lainnya masih memberi kesempatan kepada Ny. Lies Ismijati yang telah berstatus janda cerai beserta kedua anak angkatnya untuk bertempat tinggal seperti semula dengan tanpa ikatan apapun pula ;
5. Bahwa sekitar tahun 1980 dengan secara diam-diam atau tanpa hak dan tanpa sepengetahuan Penggugat Intervensi beserta para ahl waris lainnya ternyata Lies Ismiyati telah mengajukan permohonan hak dan telah memberikan keterangan yang tidak benar atas "obyek sengketa" ;
6. Bahwa dengan pengajuan permohonan hak di maksud berdasarkan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tertanggal 22 Oktober 1983 no. Da/393/SK/HM/1983, masing-masing :no. 362 seluas 1750 ^{M2} atas nama Lies Ismiyati ; no. 363 seluas 1750 ^{H2} atas nama Novi Antoni Supriadi ; no. 364 seluas 1750 ^{M2} atas nama Sentot Supriono;
7. Bahwa perbuatan yang telah diuraikan pada angka 1 s/d 6 diatas sangat merugikan Penggugat Intervensi sebagai pemegang hak asal "obyek sengketa" ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat Intervensi mohon untuk diijinkan menjadi pihak sebagai Intervinient yang beritikad baik dan berkepentingan ;

Berdasakan hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat Intervensi mohon agar Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen berkenan memeriksa gugatan Intervensi ini dengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Intervensi pada perkara ini.
1. Menolak gugatan Penggugat asal untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat Intervensi adalah pemilik rumah dan bangunan di Jalan Cipto no. 4 (d/h Jalan Cipto no. 5) Desa Bedali, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.

3. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sitaan sebagai jarninan dalam perkara ini.
4. Memerintahkan untuk mengangkat conservatoir beslaag (C.B) yang telah diletakkan oleh Pengadilan sesuai dengan Berita Acara no. 100/Pdt.G/2009/PN.Kpj tertanggal 19 April 2009.
5. Menghukum Penggugat asal dan Para Tergugat asal untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

A t a u :

Bilamana Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa atas gugatan intervesi tersebut Tergugat Intervensi I mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi Guntur Prayitno menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Intervensi kecuali yang diakui kebenaranya oleh Tergugat Intervensi Guntur Prayitno ;
2. Bahwa karena Penggugat Intervensi mengajukan Akta Perjanjian Jual Beli (APJB) Nomor 144 tanggal 31 Januari 1960 dan Surat Ukur Nomor 24 tanggal 31 Januari 1960 serta Akta Per anjian Jual Beli (APJB) Nomor 7 tanggal 2 Maret 1960 dan Surat Ukur Nomor 23/1960 tanggal 2 Maret 1960, Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi Guntur Prayitno mohon agar bukti-bukti tambahan selain yang telah diajukan agar dapat dikesampingkan ;
3. Bahwa Penggugat Intervensi adalah Penggugat Intervensi yang tidak bertitikad baik yang bertujuan memperpanjang perkara dan mengajukan bukti-bukti yang tidak benar atau dugaan dipalsukan ;
4. Bahwa berdasarkan pasal 131 IS jika Mahmoed bin Marsiman adalah seorang pribumi maka seluruh pencatatan kepemilikan hak atas tanah adalah di Kantor Desa dimana obyek sengketa tersebut terletak, dalam gugatan intervensi ini Penggugat Intervensi tidak dapat menunjukan dan membuktikannya dalam gugatan intervensi ;
5. Bahwa sebaliknya Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi Guntur Prayitno dapat menunjukan dan membuktikan bukti kepemilikan atas obyek sengketa berikut perubahan dan peralihannya kepada Penggugat

Konvensi/Tergugat Intervensi Guntur Prayitno secara otentik dan sebagai pembeli yang beritikat baik serta dilindungi hukum ;

6. Bahwa jika Mahmoed bin Marsiman membeli dari NV. Bouw Maatschappij Lawang yang tunduk pada hukum perdata barat maka harus terdapat catatan perubahan hukum dari perdata barat ke pribumi dari NV. Bouw Maatschappij kepada Mahmoed bin Marsiman di Kantor Kadaster Malang atau di Kantor Desa dimana obyek sengketa terletak ;
7. Bahwa ternyata catatan peralihan tidak tercatat di Kantor Kadaster Malang yang sekarang menjadi Kantor Pertanahan Kota/Kabupaten Malang. Hal ini dapat dikonfirmasi dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik No. 117 atas nama Sentot Supriyono, SHM No. 118 atas nama Novi Antony Supriyadi, SHM No. 119 atas nama Lies Ismiyati sebagai tanda bukti kepemilikan ;
8. Bahwa jika Akta Perjanjian Jual Beli (APJB) Nomor 144 tanggal 31 Januari 1960 dan Surat Ukur Nomor 24 tanggal 31 Januari 1960 serta Akta Pedanjian Jual Beli (APJB) Nomor 7 tanggal 2 Maret 1960 dan Surat Ukur Nomor 23/1960 tanggal 2 Maret 1960, benar adanya, padahal tidak benar, dan dibuat dihadapan pejabat yang berwenang tentunya hal tersebut tercatat di Kantor Kadaster dan akan dipelihara hingga saat ini oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834 No.27) juncto Reglement op het Notaris-ambt in Indonesia Ordonansi 11 Januari 1860 S. 1860-3, mb, 1 Juli 1860 juncto UU Nomor 33 Tahun 1954. Sehingga, setiap permohonan hak atas tanah baru, akan ditolak oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang ;

9. Bahwa akan tetapi secara faktual senyatanya. Kantor Pertanahan Kabupaten Malang menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 117 atas nama Sentot Supriyono, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 118 atas nama Novi Antony Supriyadi, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 119 atas nama Lies Ismiyati sebagai tanda, bukti kepemilikan, atas dasar Pemberian Hak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK I Jatim di Surabaya Tgl.22-10-1983 No. DA/393/SK4W1983 No. Urut : 364 untuk SHM Nomor 118, Surat Keputusan Gubernur KDH TK I

Jatim di Surabaya Tgl.22-10-1983 No. DA/393/SK/IW1983 No. Urut : 362 untuk SHM Nomor 119. Hal ini sesuai dengan ketentuan) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10/1961, Peraturan Menteri Agraria (PMA) Nomor 13/1961

10. Bahwa disamping itu jelas obyek sengketa sebagaimana, tersebut pada, poin 9 tersebut diatas adalah berdasarkan proses penyertifikatan yang benar sebab dengan telah dikeluarkannya, sertifikat nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 117 atas nama Sentot Supriyono, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 118 atas nama, Novi Antony Supriyadi, Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 119 atas nama Lies Ismiyati adalah melalui proses yang benar yang tentunya, telah diumumkan terlebih dahulu oleh Kantor badan pertanahan Kabupaten Malang ;
11. Bahwa Akta Perjanjian Jual Beli (APJB) Nomor 144 tanggal 31 Januari 1960 dan Surat Ukur Nomor 24 tanggal 31 Januari 1960 serta Akta Pedanjian Jual Beli (APJB) Nomor 7 tanggal 2 Maret 1960 dan Surat Ukur Nomor 23/1960 tanggal 2 Maret 1960, semakin diragukan keabsahannya, karena jika dibuat pada tanggal sebagaimana tertulis dalam gugatan intervensi yaitu pada tanggal 31 Januari 1960 serta, tanggal 2 Maret 1960 dimana, UUPA Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960 tentunya judul akte bukanlah Akta Perdjanjian Jual Beli akan tetapi Grosse Akte Jual Beli menurut Reglement op het Notarisambt in Indonesia Ordonansi 11 Januari 1860 S. 1860-3, mb, 1 Juli 1860 juncto UU Nomor 33 Tahun 1954. Apalagi kalau tulisannya dalam bukti Penggugat Intervensi Tersebut sudah menggunakan Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan (EYD) tahun 1974 ;
12. Bahwa seandainya, pencatatan melalui Kantor Desa, dimana obyek sengketa, terletak benar adanya, padahal tidak, tentunya, ada Petok D, Letter C, Kerawangan Desa, akan tetapi dalam gugatan intervensi tidak ada ;
13. Bahwa selain itu peraturan tentang Izin Mendirikan Bangunan baru diberlakukan pada tahun 1984 berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1984 tentang Tata, Cara Penyediaan Atas Tanah dan Pemberian Hak Atas Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta, Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan-perusahaan yang Mengadakan Penanaman Modal menurut UU Nomor 1 Tahun

1967 dan UU Nomor 6 tahun 1968, sementara bukti IMB yang diajukan oleh Penggugat Intervensi tertulis dalam gugatan intervensi tertulis tanggal 7 Juli 1961;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi Guntur Prayitno mohon agar dalil-dalil yang relevan diatas termasuk dalam gugatan konvensi mohon dianggap terulang dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam eksepsi ini ;
2. Bahwa Tergugat Intervensi Guntur Prayitno menolak surat kuasa khusus dari Penggugat Intervensi karena, tidak sah sebab tidak menyebutkan Para Tergugat Intervensi dengan jelas dan terang manakah Tergugat I Intervensi dan manakah Tergugat II Intervensi, karena peran dan kedudukan serta pokok sengketa masing-masing berbeda. Surat kuasa khusus tanggal 23 Februrai 2009 yang dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan intervensi bertentangan dengan SEMA No. 2 Tahun 1959 jo SEMA No. 5 Tahun 1962 jo SEMA No. 01 Tahun 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 ;
3. Bahwa berdasarkan SEMA tersebut tentang tata cara pemberian surat kuasa khusus diatas, yang diantaranya Penggugat Intervensi tidak menyebutkan para pihak dengan jelas dan terang adalah bersifat kumulatif. Kekurangan salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus menjadi tidak sah dan tidak dapat diperbaiki ;
4. Bahwa selain itu dalam surat kuasa Penggugat Intervensi tidak mencantumkan mewakili Pewaris Mahmoed bin Marsiman sebagai pokok perkara dalam perkara ini ;
5. Bahwa jika berkaitan dengan ahli waris yang kemudian akan berujung pada pembagian waris tentunya hal tersebut menjadi kewenangan dari pengadilan agama dan hal tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu. Akan tetapi secara faktual hingga saat ini tidak pernah ada putusan pengadilan agama yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut telah dibagi

waris ;

6. Bahwa karena Penggugat Intervensi dalam mengajukan gugatan intervensinya didasarkan pada bukti-bukti yang tidak berdasarkan hukum sebagaimana diuraikan dalam dalil-dalil kami diatas maka kami memohon agar Penggugat Intervensi ditolak untuk menjadi Penggugat Intervensi dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi Guntur Prayitno mohon agar dalil-dalil yang relevan diatas termasuk dalam gugatan konvensi dan eksepsi mohon dianggap terulang dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam pokok perkara ini ;
2. Bahwa hingga, diterbitkannya SHM No. 117 (sebagian) Luas 1045 m atas, nama Sentot Supriyono, SHM No. 118 Luas 2080 m atas, nama Novi Antony Supriyadi, SHM No. 119 Luas 1860 m atas, nama Ny. Lies Ismiyati, tidak pernah ada keberatan hukum dari Penggugat Intervensi baik melalui jalur administratif di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang maupun melalui gugatan perdata di Pengadilan Negeri Malang. Sehingga sesuai prosedur hukum permohonan penerbitan sertifikat dapat dikabulkan dan untuk itu diterbitkan Sertifikat Hak Milik No. 117 atas nama Sentot Supriyono, SHM No. 118 atas nama Novi Antony Supriyadi, SHM No. 119 atas nama Lies Ismiyati sebagai tanda bukti kepemilikan ;
3. Bahwa sebagai Pembeli yang beritikad baik terlebih lagi atas, obyek sengketa telah diterbitkan surat-surat otentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan diangkat berdasarkan sumpah jabatan, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi Guntur Prayitno membeli obyek sengketa menurut prosedur hukum, yaitu :

   a. Untuk SHM No. 117 (sebagian) atas nama Sentot Supriyono dimiliki Penggugat berdasarkan :

      - Akte Jual Beli No. 74ALawang/Bdl/1993 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Lananta, Samsi ;
      - Surat Kuasa Untuk Menjual No. 87 tanggal 15 Agustus 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Pramu Haryono, yang menerangkan Tuan SENTOT SUPRIYONO memberikan

kuasa kepada, Penggugat sebagai penerima kuasa, untuk menjual SHM Nomor 117 atas nama, Sentot Supriyono.

b. Untuk SHM No. 118 atas nama, Novi Antony Supriyadi dimiliki Penggugat berdasarkan :

- Akta, Jual Beli No. 75ALawang/Bdl/1993 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT Lananta, Samsi ;
- Surat Kuasa, Untuk Menjual No. 88 tanggal 14 November 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Pramu Haryono, SH, yang menerangkan Tuan NOVI ANTONY SUPRIYADI memberikan kuasa, kepada, PENGGUGAT sebagai penerima, kuasa untuk menjual SHM No. 118 atas nama, Novi Antony Supriyadi ;
- Turunan Akta (kedua) Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 88 yang dibuat dihadapan Notaris Benediktus Bosu, yang menerangkan Tuan Novi Antony Supriyadi memberikan kuasa kepada Penggugat sebagai penerima kuasa untuk menjual SHM No. 118 atas nama Novi Antony Supriyadi.

c. Untuk SHM No. 119 atas nama, Ny. Lies Ismiyati dimiliki Penggugat berdasarkan :

- Akta, Jual Beli No. **73A Lawang/Bdl/1993** tanggal 21 Juli 1993 yang dibuat dihadapan **Notaris/PPAT** Lananta Samsi ;
- Kuasa Nomor 21 tanggal 24 Agustus 1987 yang dibuat dihadapan Notaris Julian, yang menerangkan Tuan IRWAN SOE (U) WANDA memindahkan kuasa yang diterima dari Ny. Lies Ismiyati kepada Tuan Doctorandus, Ekonomi WIJONO BUDIONO ;
- Surat Kuasa Menjual Nomor 93 tanggal 23 November 1985 yang dibuat dihadapan Notaris G. Kamarudzaman;
- Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 75 tanggal 18 November 1985 antara Ny. Lies Ismiyati sebagai Penjual dengan Tuan IRWAN SUWANDA sebagai Pembeli, yang dibuat dihadapan Notaris Gusti Kamarudzaman ;

4. Bahwa selebihnya gugatan penggugat ditolak karena tidak mempunyai alasan dan tidak mempunyai dasar hukum.

DALAM GUGATAN BALIK (REKONVENSI) TERHADAP PENGGUGAT INTERVENSI.

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi Guntur

Prayitno mohon agar dalil-dalil yang relevan diatas termasuk dalam gugatan konvensi, eksepsi dan pokok perkara tersebut diatas mohon dianggap terulang dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam gugatan batik (rekonvensi) terhadap Penggugat Intervensi ini ;

2. Bahwa karena Penggugat Intervensi mengajukan bukti-bukti yang tidak berdasarkan hukum sebagaimana tertulis diatas dan mengaku-aku pemilik obyek sengketa, yang telah beralih menjadi milik Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi Guntur Prayitno/Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Intervensi, berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli (APJB) Nomor 144 tanggal 31 Januari 1960 dan Surat Ukur Nomor 24 tanggal 31 Januari 1960 serta Akta Perjanjian Jual Beli (APJB) Nomor 7 tanggal 2 Maret 1960 dan Surat Ukur Nomor 23/1960 tanggal 2 Maret 1960. Dimana bukti tersebut diragukan keabsahannya dibandingkan bukti kepemilikan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi Guntur Prayitno/Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Intervensi, maka kami Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi Guntur Prayitno/Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar sudilah kiranya menyatakan Penggugat Penggugat Intervensi telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi Guntur Prayitno/Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Intervensi dengan cara mengaku obyek sengketa yang telah beralih kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi Guntur Prayitno/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan. intervensi ;

3. Bahwa karena, perbuatan melawan hukum Penggugat Intervensi/ Tergugat Rekonvensi dalam intervensi tersebut diatas telah menimbulkan kerugian secara materiil maupun immaterial kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi/Penggugat Rekonvensi dalam Intervensi, sebagai pembeli yang beritikad baik dan hares dilindungi oleh hukum, yang apabila dihitung menjadi sebesar sebagai berikut :

I. KERUGIAN MATERIIL, berupa :

I.1. Kerugian harga tanah obyek sengketa seluas 4985 m2 yang apabila dihitung berdasarkan harga tanah yang terletak di obyek sengketa tersebut yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- per

meter persegi maka kerugian yang timbul menjadi sebesar Rp. 7.477.500.000,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

I.2. Biaya pengurusan balik nama, akte-akte otentik lainnya yang bila dihitung menjadi sebesar Rp. 500.000.000,- ;

I.3. Biaya menikmati hasil keuntungan mulai tahun 1986 apabila tanah obyek sengketa dimanfaatkan untuk kegiatan usaha. sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

II. KERUGIAN IMMATERIL, berupa :

Akibat pengurusan perkara ini karena beban batin susah cemas dan sangat mengharapkan hak-haknya diserahkan kembali dalam keadaan baik yang tidak ternilai harganya tetapi Penggugat menetapkan nilainya sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

4. Bahwa karena gugatan balik ini didukung oleh bukti-bukti yang cukup dan otentik serta terdapat kekhawatiran Tergugat Rekonvensi tidak membayar ganti kerugian dan atau mengalihkan harta bends tak bergerak miliknya sebagai jaminan ganti kerugian kepada Penggugat Rekonvensi maka kami memohon agar dapatnya diletakan sita jaminan, terhadap tanah dan bangunan rumah serta yang berdiri diatasnya milik Marsijam, terletak di JI. Anyelir Timur Blok K 1/19, Kompleks Balikpapan Baru, Kalimantan Timur, Zulkifli dan/atau Kustaniati dan/atau Kurniati terletak di A. Ngagel Jaya Utara 7/15, Surabaya ;

Bahwa berdasarkan atas dalil-dalil dalam posits tersebut diatas maka Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi/Penggugat Rekonvensi dalam Intervensi memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PUTUSAN SELA :

Meletakan sita jaminan terhadap tanah dan bangunan rumah serta yang berdiri diatasnya milik Penggugat Intervensi :

- Marsijam, terletak di A. Anyelir Timur Blok K 1/19, Kompleks Balikpapan Baru, Kalimantan Timur ;
- Zulkifli dan/atau Kustaniati dan/atau Kurniati terletak di JI. Ngagel Jaya Utara 7/15, Surabaya.

DALAM EKSEPSI:

1. Menyatakan Penggugat Intervensi bukanlah Penggugat Intervensi yang baik ;

2. Menolak gugatan Intervensi Penggugat Intervensi untuk selundmya ; atau

3. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Penggugat Intervensi bukanlah Penggugat Intervensi yang baik ;

2. Menolak gugatan intervensi Penggugat Intervensi untuk seluruhnya ; atau

3. Menyatakan gugatan Penggugat Intervensi tidak dapat diterima

4. Membebankan biaya yang timbul kepada Penggugat Intervensi.

DALAM GUGATAN BALIK (REKONVENSI) TERHADAP GUGATAN INTERVENSI.

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan intervensi adalah sebagai pembeli yang sah dan harus dilindungi hukum ;
3. Menyatakan surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi/Penggugat rekonvensi dalam gugatan intervensi adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
4. Menyatakan perbuatan para Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan intervensi yang menguasai dan/atau mengaku memiliki tanah—tanah obyek sengketa milik Penggugat Rekonvensi terhadap gugatan intervensi tersebut diatas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan obyek sengketa atas tiga bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan dan gudang sebagaimana SHM No. 117 (sebagian) luas 1045 m atas nama Sentot Supriyono, SHM No. 118 luas 2080 m atas nama Novi Antony Supriyadi, SHM No. 119 luas 1860 m atas nama Ny. Lies Ismiyati, adalah sah menurut hukum milik Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi Guntur Prayitno/Penggugat Rekonvensi terhadap gugatan intervensi ;
6. Menyatakan segala bentuk pedanjian jual beli maupun

sewa-menyewa dan atau penguasaan atau peralihan dalam bentuk dan cara apapun terhadap pihak ketiga atau manapun yang dilakukan oleh para Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan intervensi adalah batal demi hukum sehingga tidak mempunyai kekuatan hokum mengikat ;

7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservation beslag) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen atas tanah-tanah milik Penggugat Intervensi/Terggugat Rekonvensi terhadap gugatan intervensi dan yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;
8. Menyatakan apapun bentuk surat-surat yang dimiliki/dikuasai oleh para Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan intervensi atau siapa saja dan kalau ada pihak yang dirugikan mohon surat-surat tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
9. Memerintahkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Malang untuk mencatat peralihan hak atau perubahan atau balik nama SHM No. 117 (sebagian) luas 1045 m atas nama Sentot Supriyono, SHM No. 118 luas 2080 m atas nama Novi Antony Supriyadi, SHM No. 119 luas 1860 m atas, nama Ny. Lies Ismiyati, menjadi atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan intervensi yaitu GUNTUR PRAYITNO ;
10. Menghukum Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan intervensi atau siapa saja yang menguasai, menempati 3 (tiga) bidang tanah dan atau bangunan yang menjadi obyek sengketa untuk menyerahkan secara sukarela dan tanpa syarat apapun kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi/Penggugat Rekonvensi terhadap gugatan intervensi, apabila, para Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan intervensi keberatan maka dapat dieksekusi dengan menggunakan alas Negara/Kepolisian ;
11. Menghukum para Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan intervensi secara, tanggung renteng untuk memberikan ganti kerugian material dan immaterial sebagai berikut :

    KERUGIAN MATERIIL, berupa :

    a. Kerugian harga tanah obyek sengketa, seluas 4985 m2 yang apabila dihitung berdasarkan harga tanah yang

terletak di obyek sengketa, tersebut yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- per meter persegi maka kerugian yang timbul menjadi sebesar Rp. 7.477.500.000,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh tujuh jutA lima ratus ribu rupiah) ;

b. Biaya pengurusan balik nama, akte-akte otentik lainnya yang bila dihitung menjadi sebesar Rp. 500.000.000,-

c. Biaya menikmati hasil keuntungan mulai tahun 1986 apabila tanah obyek sengketa dimanfaatkan untuk kegiatan usaha sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

KERUGIAN IMMATERIL, berupa :

- Akibat pengurusan perkara, ini karena, beban batin susah cemas dan sangat mengharapkan hak-haknya diserahkan kembali dalam keadaan baik yang tidak ternilai harganya tetapi Penggugat menetapkan nilainya, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

12. Menghukum para Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan intervensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini ;

13. Menghukum para Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan intervensi atau siapa saja yang mengasai tanah-tanah obyek sengketa kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Intervensi Guntur Prayitno/Penggugat Rekonvensi terhadap gugatan intervensi secara sukarela, dan apabila perlu melalui bantuan alai Negara/Polisi;

14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi ;

15. Menghukum para Penggugat Intervensi/Tergugat Rekonvensi dalam gugatan intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

16. Dalam peradilan yang baik, bila Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya bahwa Kuasa Penggugat Intervensi dapat diterima untuk masuk sebagai pihak dalam perkara perdata nomor 100/Pdt.G/2008/PN.Kpj., Kuasa Penggugat Intervensi mengajukan bukti surat-surat pendukung yang telah diberi materai cukup

sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Jual Beli No.144 tertanggal 31 Januari 1960 atas nama LIEN TING PWEE (PT. "N.V.BOUW MAATSCHAPPIJ LAWANG") sebagai pihak Kesatu dan MAHMOED BIN MARSIMAN sebagai pihak Kedua, tertanda bukti P.1-1 ;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Jual Beli No.7 tertanggal 2 Maret 1960 atas nama LIEN TING PWEE (PT. "N.V.BOUW MAATSCHAPPIJ LAWANG") sebagai pihak Kesatu dan MAHMOED BIN MARSIMAN sebagai pihak Kedua, tertanda bukti P.1-2 ;
3. Fotocopi sesuai dengan aslinya Permohonan Ijin Mendirikan/Memperbaiki/ Menambah Bangunan atas nama MAHMOED BIN MARSIMAN tertanggal 24 Maret 1960, tertanda bukti P.1-3 ;
4. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kutipan Daftar Surat-surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Malang Nomor : D/579/Ba/257 tertanggal 7 Juli 1961 tertanda bukti P.1-4 ;
5. Fotocopi sesuai dengan aslinya gambar Rencana Rumah Lawang lampiran Nomor : D/579/Ba/257 tertanggal 7 Juli 1961 atas nama MAHMOED BIN MARSIMAN tertanggal 24 Maret 1960, tertanda bukti P.1-4a ;
6. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 2 Mei 1984 atas nama LIES ISMIYATI, tertanda bukti P.1-5 ;
7. Fotocopi sesuai dengan aslinya surat Permohonan Blokeer Sertifikat Hak Milik No.117-118 dan No.119 atas nama LIES ISMIYATI Cs, tertanda bukti P.1-6 ;
8. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Permohonan Blokeer Hak Milik No.117-118 dan 119 tertanggal 22 Desember 1984, tertanda bukti P.1-7 ;
9. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/178/IV/2009/Subbagreskrim tertanggal 27 April 2009, tertanda bukti P.1-8 ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat Intervensi I mengajukan counter bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

1. Fotocopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.118 Ds.Bedali atas nama ANTONY SUPRIYADI Gambar Situasi Ukur No.1899 tanggal 29 Mei 1984, tertanda bukti P/T1-1 ;
2. Fotocopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No.75/Lawang Bedali/1993 tertanggal 21 Juli 1993 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT LANANTA SAMSI, tertanda bukti P/T1-2 ;
3. Fotocopi sesuai dengan aslinya Turunan Akte Kedua No.88 tertanggal 14 Nopember 1987 tentang Surat Kuasa Untuk Menjual, tertanda bukti P/T1-3 ;
4. Fotocopi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.119 tahun 1984 atas nama Ny.LIS ISMIYATI, Gambar Situasi/Surat Ukur No.1990 tanggal 29 Mei 1984, tertanda bukti P/T1-4 ;
5. Fotocopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli No.73/Lawang/Bdl/1993 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT LANANTA SAMSI tertanggal 21 Juli 1993, tertanda bukti P/T1-5 ;
6. Fotocopi sesuai dengan aslinya Kuasa Nomor 21 yang dibuat dihadapan Notaris JULIANI tertanggal 24 Agustus 1987, tertanda bukti P/T1-6 ;
7. Fotocopi sesuai dengan aslinya Perjanjian Pengikat Jual Beli Nomor : 75 yang dibuat dihadapan Notaris GUSTI KAMARUDZAMAN tertanggal 18 Bopember 1985, tertanda bukti P/T1-7 ;
8. Fotocopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor : 81/L/1984 dihadapan Notaris/PPAT EKO HANDOKO WIJAYA tertanggal 27 Juni 1984, tertanda bukti P/T1-8 ;
9. Fotocopi sesuai dengan aslinya Akta Jual Beli Nomor : 74/LAWANG-Bdl/1993 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT LANANTA SAMSI tertanggal 21 Juli 1993, tertanda bukti P/T1-9 ;
10. Fotocopi sesuai dengan aslinya Surat Kuasa untuk Menjual Nomor : 87 tertanggal 15 Agustus 1987, tertanda bukti P/T1-10 ;
11. Fotocopi sesuai dengan aslinya Salinan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor : 86 yang dibuat dihadapan Notaris/PPAT PRAMU HARYONO tertanggal 15 Agustus 1987, tertanda bukti P/T1-11 ;
12. Fotocopi sesuai dengan aslinya surat dari Dinas Pekerjaan Umum Nomor : 640/076/429.120/1994 Perihal Ijin

Mendirikan Bangunan tertanggal 25 Januari 1994, tertanda bukti P/T1-12 ;

13. Fotocopi sesuai dengan aslinya Turunan Penetapan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 105/Pdt.P/2005/PN.Malang tertanggal 20 Juni 2005, tertanda bukti P/T1-13 ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat Intervensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Intervensi pada pokoknya adalah menyatakan bahwa tanah sengketa Sertifikat Hak Milik no.117 (sebagian) luas 1045 ^{M2} atas nama Sentot Supriyono. Sertifikat Hak Milik no. 118 luas 2080 ^{M2} atas nama Novi Antony Supriyadi dan Sertifikat Hak Milik no. 119 luas 1860 ^{M2} atas nama Ny.Lies Ismiyati di Jalan Cipto no. 4 (d/h Jalan Cipto no. 5) Desa, Bedali, Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, harta peninggalan orang tua Penggugat Intervensi (Mahmoed bin Marsiman), yang dahulu berupa tanah kosong yang di dapatkan dari NV.Bouw Maatschappij Lawang berdasarkan Akta Perjanjian Jual beli (APJB) no. 144 tanggal 31 Januari 1960 surat ukur no. 24 tanggal 31 Januari 1960 clan APJB no. 7 tanggal 2 Maret 1960 surat ukur no. 23 / 1960 yang luas asal keseluruhannya kurang lebih 5610 M2. dan sekitar tahun 1965 saat bangunan rumah telah berdiri dipinjamkan kepada Ny. Lies Ismiyati dan kedua anak angkatnya, tetapi pada tahun 1980 dengan secara diam-diam Lies Ismiyati telah mengajukan permohonan hak ;

Menimbang, bahwa atas gugatan intervensi tersebut, Tergugat Intervensi/Penggugat Konvensi mengajukan jawaban tertanggal 11 Mei 2009 yang pada pokoknya tidak ada catatan kepemilikan hak atas tanah Mahmoed bin Marsiman dan perubahan hukumnya dari perdata barat ke pribumi yaitu dari NV. Bouw Maatschappij kepada Mahmoed bin Marsiman di Kantor Desa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti yang diajukan oleh Kuasa Penggugat Intervensi (PI-1 s/d PI-9) maka terdapat hubungan hukum antara Penggugat Intervensi dengan obyek sengketa dengan demikian maka Penggugat Intervensi mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa, sedangkan bantahan Tergugat Intervensi I yang dibuktikan bukti TI1-1 s/d TI1-13 adalah bukti kepemilikan Tergugat Intervensi yang

dipermasalahkan oleh Penggugat Intervensi yang didasarkan pada bukti PI-1 s/d PI-9, sehingga menurut Majelis terdapat alasan hukum dan adanya kepentingan bagi Penggugat Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara perdata nomor 100/Pdt.G/2008/PN.Kpj. maka Majelis mengabulkan Penggugat Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara perdata nomor 100/Pdt.G/2008/PN.Kpj.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini bukan merupakan putusan akhir maka mengenai biaya perkara akan ditangguhkan hingga putusan akhir ;

Mengingat akan pasal 279, 280 dan 282 RV dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan Penggugat Intervensi untuk masuk sebagai pihak dalam perkara perdata nomor 100/Pdt.G/2008/PN.Kpj.;
- Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Demikian diputus berdasarkan Musyawarah Majelis hakim pada hari Kamis tanggal 25 JULI 2009, yang terdiri dari **Dr. LILIK MULYADI,SH,MH.** sebagai Ketua Majelis, **RIANTO ADAM PONTOH,SH** dan **EMY TJAHJANI W.,SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : **SENIN**, tanggal : **29 JUNI 2009** oleh Majelis tersebut, dibantu oleh **SIGIT TJAHJONO, SH.MHum** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Penggugat Intervensi dan Kuasa Tergugat ;

Majelis Hakim tersebut,

K E T U A

Dr. LILIK MULYADI,SH,MH.

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

RIANTO ADAM PONTOH ,SH. **EMY TJAHJANI W.,SH.**

Panitera Pengganti,

SIGIT TJAHJONO,SH.MHum.